



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5597

PERTAMBANGAN. Usaha Pertambangan.
Pelaksanaan. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pada kegiatan pertambangan terdapat kemungkinan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri berubah statusnya menjadi penanaman modal asing, namun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengaturnya secara tegas. Untuk itu perlu dipertegas ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal asing maupun yang melakukan perubahan status dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing.

Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta pembebasan dari kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing. Dengan adanya kemudahan dimaksud, diharapkan industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mempertegas kewajiban divestasi saham dan mengatur kembali ketentuan mengenai perpanjangan kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7C

Yang dimaksud dengan “yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah” sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang melakukan kegiatan penambangan:

- a. dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah seluruhnya; dan
- b. dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka.

Angka 2

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 36

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan” dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (4c)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 75A

Cukup jelas.

Pasal 75B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya.

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat;
- b. pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

“Hak menyamai” dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada:

- a. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD yang berminat.

- b. pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat.

Angka 9

Pasal 94

Ayat (1)

“Pengolahan” oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, meliputi antara lain:

- a. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
- b. pembuatan briket batubara (coal briquetting);
- c. pembuatan kokas (coke making);
- d. pencairan batubara (coal liquefaction);
- e. gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan
- f. coal slurry/coal water mixture.

“Pengolahan” oleh perusahaan, meliputi antara lain:

- a. pencampuran batubara (coal blending);
- b. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);
- c. pembuatan briket batubara (coal briquetting);
- d. pembuatan kokas (coke making);
- e. pencairan batubara (coal liquefaction);
- f. gasifikasi batubara (coal gasification); dan
- g. coal slurry/coal water mixture.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian” adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1b)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1c)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1d)

Yang dimaksud “sejak berproduksi” adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri.

Ayat (1e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (7b)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8a)

Cukup jelas.

Ayat (8b)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (10a)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 112

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 1a

Cukup jelas.

Angka 2

“IUPK Operasi Produksi perpanjangan” diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Dihapus.

Angka 8

Dihapus.

Angka 14

Pasal 112A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 112B

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 112D

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Sebagai contoh :

1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara A yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan sudah beroperasi 13 (tiga belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. 51% (lima puluh satu persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, dari jumlah seluruh saham.
2. Kontrak Karya B yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:
 - a. 20% pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini (dua puluh persen); dan

- b. 40% (empat puluh persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.
3. Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.
4. Kontrak Karya D yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka sudah beroperasi 11 (sebelas) tahun maka wajib melakukan divestasi sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini;
 - b. 30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
dari jumlah seluruh saham.

Pasal 112E

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.